



P U T U S A N

Nomor : 34 / PID.B / 2011 / PN.NBE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MARSELUS KIDOU ;-----

Tempat lahir : Sukikai ;-----

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Nopember 1984 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Karang Barat Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

A g a m a : Kristen Katholik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan di Rumah Tahanan Negara, oleh / sejak ;

1. Penyidik tanggal 03 januari 2011 No.Pol : SP.Han/02/I/2011/Lantas, sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 23 Maret 2011 Nomor :01/T.1.17/Epp.2/01/2011, sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2011 Nomor : Print -108/T.1.17/
Ep.2/03/2011 sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20
Maret 2011 ;-----

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 15
Maret 2011 nomor : 43/Pen.Pid/2011/PN.Nbe sejak tanggal 15 Maret
2011 sampai dengan tanggal 13 April
2011 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal
05 April 2011 Nomor : 45/Pen.Pid/2011/PN.Nbe sejak tanggal 13 April
2011 sampai dengan tanggal 11 Juni
2011 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan
menghadapi sendiri
perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam
berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan
persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut
Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELUS KIDOU, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia yaitu korban NIKOLAS SIRKEN dan karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi
korban MATIUS SIRKEN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R DS 4213 KCDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan Hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MARSELUS KIDOU, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Jl. Perintis Dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NIKOLAS SIRKEN. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari bumiwonorejo ke arah karang barat dengan kecepatan tinggi yaitu 50 km/jam s/d 60 km/jam tanpa menggunakan lampu depan, kemudian terdakwa berusaha mendahului atau melambung kendaraan yang ada didepannya dengan mengambil lajur kanan, namun pada waktu mendahului atau melambung stang kiri dari motor terdakwa menyerempet bahu pengendara yang ada didepannya sehingga sepeda motor yang terdakwa bawa oleng dan kemudian menabrak sepeda motor Yamaha FIZ R DS 4213 KC dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi korban MATIUS SIRKEN yang pada waktu itu sedang membonceng korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAS SIRKEN sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban terjatuh ;-----

Bahwa terdakwa pada waktu berusaha mendahului atau melambung kendaraan yang ada di depannya, terdakwa tidak memberikan isyarat klakson terlebih dahulu dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang dalam terpengaruh minuman keras sehingga merasa pusing ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga korban NIKOLAS SIRKEN meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/03/I/2011 tanggal 02 Januari 2011 dan Visum Et Repertum Nomor : 445/08/I/2011 tanggal 01 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Sibarani dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Merah kebiruan pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran dua kalisatu centimeter.
- Cairan berwarna merah keluar dari telinga kiri.
- Luka robek pada tungkai kanan bawah ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka lecet pada tungkai kanan bawah ukuran tiga kali dua centimeter.
- Pasien diberikan therapy.

Dengan Kesimpulan :

- Penyebab dari keadaan tidak sadar tidak diketahui.
- Luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MARSELUS KIDOU, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Jl. Perintis Dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban MATIUS SIRKEN. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari bumiwonorejo ke arah karang barat dengan kecepatan tinggi yaitu 50 km/jam s/d 60 km/jam tanpa menggunakan lampu depan, kemudian terdakwa berusaha mendahului atau melambung kendaraan yang ada didepannya dengan mengambil lajur kanan, namun pada waktu mendahului atau melambung stang kiri dari motor terdakwa menyerempet bahu pengendara yang ada didepannya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terdakwa bawa oleng dan kemudian menabrak sepeda motor Yamaha FIZ R DS 4213 KC dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi korban MATIUS SIRKEN yang pada waktu itu sedang membonceng korban NIKOLAS SIRKEN sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban terjatuh ;-----

Bahwa terdakwa pada waktu berusaha mendahului atau melambung kendaraan yang ada di depannya, terdakwa tidak memberikan isyarat klakson terlebih dahulu dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang dalam terpengaruh minuman keras sehingga merasa pusing ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban MATIUS SIRKEN mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/07/I/2011 tanggal 01 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Sibarani dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Luka lecet di dagu ukuran lima kali dua centimeter dan dua kali satu centimeter.
- Bengkak pada lengan bawah kanan ukuran tiga kali dua centimeter.
- Bengkak pada tungkai bawah kanan ukuran empat kali satu centimeter.
- Pasien telah diberikan therapy.

Dengan Kesimpulan :

- Luka lecet dan bengkak akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi : MATRIX FEDRIK YONAS WEMAY, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jl. Perintis Dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Marselus Kidou, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban Nikolas Sirken dan saksi korban Matius Sirken ;-----
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi dan saksi Wido Purwanto tidak melihat langsung karena saksi dan saksi Wido Purwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang jaga di perempatan pasar karang tumaritis Nabire kemudian datang tukang ojek yang melaporkan kejadian tersebut ;-----

- Bahwa saksi dan saksi Wido Purwanto kemudian menuju ke tempat kejadian setelah mendapatkan laporan tersebut ;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang dan 2 (dua) sepeda motor tergeletak di jalan serta 1 (satu) orang duduk di rumput-rumput ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menghentikan mobil Taxi warna kuning dan saksi bersama saksi Wido Purwanto mengangkat kedua korban ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit lalu kemudian saksi menggeser kedua kendaraan tersebut ke pinggir jalan karena mengganggu arus lalu lintas ;-----
- Bahwa pada saat menolong kedua korban tersebut saksi sempat melihat luka yang dialami kedua korban yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R dimana pengendara motor tersebut mengalami patah tulang kaki kanan dan patah tulang tangan kanan sedangkan orang yang dibonceng saksi hanya melihat darah di kepala ;-----
- Bahwa pada saat saksi menolong pengendara sepeda motor Yamaha RX King tersebut, saksi ada mencium bau alkohol ;-----
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor Yamaha RX King pada saat terjatuh berada dipinggir jalan sebelah kiri arah bumiwonorejo dengan posisi ban depan menghadap ke arah timur dan ban belakang ke arah barat sedangkan sepeda motor Yamaha Fiz R terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan arah bumiwonorejo dengan posisi ban depan menghadap ke arah bumiwonorejo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui posisi kedua korban yaitu Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan arah dari bumiwonorejo di atas aspal dengan posisi terlentang dan kepala berada dipinggir jalan dan kakinya ditengah jalan sedangkan orang yang dibonceng terjatuh dirumput-rumput disebelah jalan dengan posisi terlentang dan posisi kaki berada dipinggir jalan sedangkan kepalanya dirumput-rumput ;-----
- Bahwa pengendara sepeda motor RX King terjatuh dirumput-rumput sebelah kiri jalan arah bumiwonorejo dengan posisi duduk ;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak mempunyai plat nomor atau tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan tanpa menggunakan lampu depan serta tidak memiliki SIM ;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R mengalami patah tulang sedangkan orang yang di bonceng meninggal dunia di Rumah Sakit ;-
- Bahwa disekitar tempat kejadian tersebut jalan lurus beraspal, gelap, cuaca mendung dan arus lalu lintas ramai ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi : WIDO PURWANTO , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jl. Perintis Dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire ;-----

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Marselus Kidou, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban Nikolas Sirken dan saksi korban Matius Sirken ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi dan saksi Matrix Fedrik Yonas Wemay tidak melihat langsung karena saksi dan saksi Matrix Fedrik Yonas Wemay sedang jaga di perempatan pasar karang tumaritis Nabire kemudian datang tukang ojek yang melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Matrix Fedrik Yonas Wemay langsung menuju ke tempat kejadian ;--
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang dan 2 (dua) sepeda motor tergeletak di jalan serta 1 (satu) orang duduk di rumput-rumput ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Matrix Fedrik Yonas Wemay kemudian menghentikan mobil Taxi warna kuning dan saksi bersama saksi Matrix Fedrik Yonas Wemay mengangkat kedua korban ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit lalu kemudian saksi menggeser kedua kendaraan tersebut ke pinggir jalan karena mengganggu arus lalu lintas ;-----
- Bahwa pada saat menolong kedua korban tersebut saksi sempat melihat luka yang dialami kedua korban yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R dimana pengendara motor tersebut mengalami patah tulang kaki kanan dan patah tulang tangan kanan sedangkan orang yang dibonceng saksi hanya melihat darah di kepala ;-----
- Bahwa pada saat saksi menolong pengendara sepeda motor Yamaha RX King tersebut, saksi ada mencium bau alcohol ;-----
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor Yamaha RX King pada saat terjatuh berada dipinggir jalan sebelah kiri arah bumiwonorejo dengan posisi ban depan menghadap ke arah timur dan ban belakang ke arah barat sedangkan sepeda motor Yamaha Fiz R terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan arah bumiwonorejo dengan posisi ban depan menghadap ke arah bumiwonorejo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui posisi kedua korban yaitu Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan arah dari bumiwonorejo di atas aspal dengan posisi terlentang dan kepala berada dipinggir jalan dan kakinya ditengah jalan sedangkan orang yang dibonceng terjatuh dirumput-rumput disebelah jalan dengan posisi terlentang dan posisi kaki berada dipinggir jalan sedangkan kepalanya dirumput-rumput ;-----
- Bahwa pengendara sepeda motor RX King terjatuh dirumput-rumput sebelah kiri jalan arah bumiwonorejo dengan posisi duduk ;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak mempunyai plat nomor atau tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan tanpa menggunakan lampu depan serta tidak memiliki SIM ;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R mengalami patah tulang sedangkan orang yang di bonceng meninggal dunia di Rumah Sakit ;--
- Bahwa disekitar tempat kejadian tersebut jalan lurus beraspal, gelap, cuaca mendung dan arus lalu lintas ramai ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah /janji yang pada pokoknya sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : MARSELUS KIDOU :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jl. Perintis Dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;-----
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Marselus Kidou, sedangkan yang menjadi korban adalah korban Nikolas Sirken dan saksi korban Matius Sirken ;-----
 - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari bumiwonorejo ke arah karang barat dengan kecepatan tinggi yaitu 50 km/jam s/d 60 km/jam tanpa menggunakan lampu depan ;-----
 - Bahwa terdakwa berusaha mendahului atau melambung kendaraan yang ada didepannya dengan mengambil lajur kanan, namun pada waktu mendahului atau melambung stang kiri dari motor terdakwa menyerempet bahu pengendara yang ada didepannya sehingga sepeda motor yang terdakwa bawa oleng ;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha FIZ R DS 4213 KC dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi korban Matius Sirken yang pada waktu itu sedang membonceng korban Nikolas Sirken sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban terjatuh ;-----
 - Bahwa terdakwa pada waktu berusaha mendahului atau melambung kendaraan yang ada di depannya, terdakwa tidak memberikan isyarat klakson terlebih dahulu dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang dalam terpengaruh minuman keras sehingga merasa pusing ;-----
 - Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki SIM ;-----
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R mengalami patah tulang sedangkan orang yang di bonceng meninggal dunia di Rumah Sakit ;-----
 - Bahwa disekitar tempat kejadian tersebut jalan lurus beraspal, gelap, cuaca mendung dan arus lalu lintas ramai ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari dokter pada RSUD Kab. Nabire Nomor : 445 / 08 / I / 2011, tanggal 01 Januari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/03/II/2011 tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Sibarani dokter pada RSUD Kab. Nabire ;-----
- Visum Et Repertum dari dokter pada RSUD Kab. Nabire Nomor : 445 / 07 /I/ 2011, tanggal 01 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas , Penuntut Umum juga ada mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ R DS 4213 KC

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa yaitu Kesatu Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Kumulatif maka konsekwensinya seluruh dakwaan tersebut harus dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Unsur
Barangsiapa ;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----



UNSUR BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah MARSELUS KIDOU sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Barangsiapa telah terpenuhi ;**

UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Karena Salahnya “adalah karena kurang hati-hati , lalai, lupa, atau amat kurang perhatian sehingga perbuatan serta akibat perbuatan yang ditimbulkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam ilmu pengetahuan kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan matinya orang adalah tidak dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut oleh karena merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Perintis dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa Marselus Kidou mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Kuning tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor), pada saat itu terdakwa dari bumiwonorejo ke arah Karang Barat dengan kecepatan tinggi yaitu 50km/jam s/d 60km/jam tanpa menggunakan lampu depan motor berusaha mendahului/menyalip kendaraan yang ada di depannya yaitu sepeda motor tanpa memberikan isyarat klakson terlebih dahulu dan saat mengendarai motor terdakwa sudah terpengaruh dengan minuman keras sehingga merasa pusing ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mendahului kendaraan yang ada di depan, Terdakwa sempat menyanggol motor tersebut hingga membuat motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan berada pada sebelah kanan jalan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha FIZ R DS 4213 KC yang dikendarai oleh Saksi Matius Sirken yang sedang membonceng Saksi Nikolas Sirken dari arah berlawanan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nikolas Sirken meninggal berdasarkan Surat Keterangan meninggal Nomor :474.3-RSU/03/I/2011 tanggal 02 Januari 2011 dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/08/I/2011 tanggal 01 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Sibarani dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien datang dalam keadaan sadar.
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Merah kebiruan pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran dua kalisatu centimeter.
 - Cairan berwarna merah keluar dari telinga kiri.
 - Luka robek pada tungkai kanan bawah ukuran dua kali satu centimeter.
 - Luka lecet pada tungkai kanan bawah ukuran tiga kali dua centimeter.
 - Pasien diberikan therapy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

- Penyebab dari keadaan tidak sadar tidak diketahui.
- Luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul.
- Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Kuning tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) kondisi Terdakwa sudah dipengaruhi oleh minuman keras demikian juga kondisi sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan lampu depan serta klakson bahkan Terdakwa tidak memiliki ijin mengemudi yaitu SIM sebagai syarat dalam mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa dengan sendirinya telah melanggar aturan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa telah adanya kelalaian yang mengakibatkan korban Nikolas Sirken meninggal dunia dalam tabrakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Unsur

Barangsiapa ;-----

2. Unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat ;-----

UNSUR BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu maka unsur tersebut diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur Kedua ini sehingga dengan demikian maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAT;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Karena Salahnya “adalah karena kurang hati-hati , lalai, lupa, atau amat kurang perhatian sehingga perbuatan serta akibat perbuatan yang ditimbulkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa dalam ilmu pengetahuan kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 90 KUHP adalah yang menyebabkan cacat berat atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Perintis dekat SMP Negeri 2 Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa Marselus Kidou mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Kuning tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor), pada saat itu terdakwa dari bumiwonorejo ke arah Karang Barat dengan kecepatan tinggi yaitu 50km/jam s/d 60km/jam tanpa menggunakan lampu depan motor berusaha mendahului/menyalip kendaraan yang ada di depannya yaitu sepeda motor tanpa memberikan isyarat klakson terlebih dahulu dan saat mengendarai motor terdakwa sudah terpengaruh dengan minuman keras sehingga merasa pusing ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mendahului kendaraan yang ada di depan, Terdakwa sempat menyanggol motor tersebut hingga membuat motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan berada pada sebelah kanan jalan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha FIZ R DS 4213 KC yang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Matius Sirken yang sedang membonceng Saksi Nikolas Sirken dari arah berlawanan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Matius Sirken mengalami patah tulang tangan kanan dan patah tulang kaki kanan serta patah tulang di bagian bahu sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/07/I/2011 tanggal 01 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Sibarani dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Luka lecet di dagu ukuran lima kali dua centimeter dan dua kali satu centimeter.
- Bengkok pada lengan bawah kanan ukuran tiga kali dua centimeter.
- Bengkok pada tungkai bawah kanan ukuran empat kali satu centimeter.
- Pasien telah diberikan therapy.

Dengan Kesimpulan :

- Luka lecet dan bengkok akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan saksi korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;---

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;-----

--

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah yaitu berupa ;-----

• 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB
• 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R DS 4213 KC
Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tumpuan keluarga dan masih banyak mempunyai tanggungan hutang yang harus diselesaikan ;
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya Duka / pemakaman kepada keluarga korban sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkuta Jalan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARSELUS KIDOU telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana ; **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DAN KARENA KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT**

“ ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha RX King warna kuning tanpa TNKB
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R DS 4213 KC

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari KAMIS tanggal 5 Mei 2011 oleh kami WILSON SHRIVER.SH, selaku Ketua Majelis , OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH dan ABRAHAM Y.TITAPASANEA. SH Selaku Hakim-Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh MARTINA LATU Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh OKTOVIANUS TALITI.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

OTTOW W.T.G.P.SIAGIAN, SH

WILSON SHRIVER .SH

Hakim Anggota II

ABRAHAM Y.TITAPASANEA. SH

Panitera Pengganti

MARTHINA LATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)